



Perbandingan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dengan Notaris Dalam Perspektif Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme

Comparison of the Application of the Principle of Recognizing Service Users to Land Deed Officials (Ppat) and Notaries in the Perspective of Preventing Money Laundering and Terrorism Financing Crimes

M. Rizki Harahap¹, Hasim Purba², Suprayitno³

Jurusan magister kenotariatan, fakultas hukum USU

Email: rizkiharahapp@gmail.com¹, hasimpurba030366@gmail.com², suprayit91@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 27-10-2024

Revised : 28-10-2024

Accepted : 30-10-2024

Published : 02-11-2024

Abstract

The profession of a Notary and PPAT is vulnerable to being exploited by perpetrators of money laundering and terrorism financing crimes, used to hide or disguise the origin of their assets which are the result of criminal acts. To minimize these activities, Notaries and PPATs are appointed as one of the reporting parties who are required to apply the principle of recognizing service users. The problem that arises is why is the principle of recognizing service users of Notaries and PPATs important to implement in Indonesia? What is the scope of the obligations of PPATs and Notaries in implementing the principle of recognizing service users in order to prevent money laundering and terrorism financing? How does the application of the principle of recognizing service users compare to Land Deed Officials with Notaries in the perspective of preventing money laundering and terrorism financing crimes? The research method used in this study is a normative legal research type, with the nature of the research being descriptive analytical. The research data source uses secondary data sources, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection techniques used are library techniques and interview techniques, with data collection tools in the form of document studies and questionnaires. The data analysis of this study uses qualitative method data analysis. The results of the study concluded that the principle of recognizing service users is important to be implemented in Indonesia, because it is based on FATF recommendations aimed at eradicating money laundering and terrorism financing, which will be beneficial for Indonesia in terms of increasing the trust of business actors and investors in increasing their business activities, so that investment funds will drive Indonesia's economic growth. The scope of implementing PMPJ must at least include identification of service users, verification of service users, and monitoring of service user transactions. In practice, the implementation of PMPJ carried out by PPAT is not as detailed as that implemented by Notaries.

Keywords: Notary, PPAT, Money Laundering, Terrorism Financing, PMPJ.

Abstrak

Profesi seorang Notaris dan PPAT rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dan pelaku tindak pidana pendanaan terorisme, dimanfaatkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang merupakan hasil dari tindak pidana. Meminimalisir kegiatan tersebut, Notaris dan PPAT ditunjuk menjadi salah satu pihak pelapor yang diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna



jasa. Permasalahan yang muncul adalah mengapa prinsip mengenali pengguna jasa Notaris dan PPAT penting diterapkan di Indonesia? Bagaimana ruang lingkup kewajiban PPAT dan Notaris dalam melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme? Bagaimana perbandingan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Notaris dalam perspektif pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian berupa deskriptif analitis. Sumber data penelitian menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan dan teknik wawancara, dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan kuesioner. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip mengenali pengguna jasa penting diterapkan di Indonesia, karena didasarkan atas rekomendasi FATF yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang akan bermanfaat untuk Indonesia dalam hal peningkatan kepercayaan pelaku usaha dan investor dalam meningkatkan aktivitas bisnisnya, sehingga dana investasi akan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Ruang lingkup dalam melaksanakan PMPJ sekurang-kurangnya harus memuat identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan melakukan pemantauan transaksi pengguna jasa. Pada praktiknya, penerapan PMPJ yang dilakukan oleh PPAT tidak sedetail yang diterapkan oleh Notaris.

Kata Kunci: Notaris, PPAT, Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, PMPJ.

Latar Belakang

Penerapan mengenali pengguna jasa diharapkan menjadi prinsip ketaatan bagi pihak pelapor (PPAT/Notaris), mengingat pihak pelapor seharusnya yang mengetahui dengan siapa melakukan transaksi. Dengan demikian harus diciptakan mekanisme maupun cara untuk setidaknya menghindarkan diri dari kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh pihak lainnya. Pada hakikatnya Pihak Pelapor (salah satunya PPAT/Notaris), diberikan kewajiban untuk memperhatikan berbagai transaksi yang dilakukan dihadapannya bersama dengan kliennya. Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur:

1. Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya;
2. Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut.

Setidak-tidaknya dipersyaratkan pada setiap transaksi yang dilakukan, Pihak Pelapor harus mengetahui identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan terkait dengan transaksi, dan sekaligus menjadi kewajiban bagi setiap Orang yang hendak melakukan transaksi dengan Pihak Pelapor untuk memberikan informasi tersebut secara benar. Bagi pihak ketiga yang melakukan transaksi untuk kepentingan pihak lain, juga diminta untuk wajib memberikan informasi mengenai identitas diri orang yang diwakili, sumber dana, serta tujuan dari transaksi yang dilakukannya.

Selanjutnya Pasal 20 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan:



1. Pihak Pelapor wajib mengetahui bahwa Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain;
2. Dalam hal Transaksi dengan Pihak Pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, Pihak Pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan Dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut;
3. Dalam hal identitas dan/atau Dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Pihak Pelapor wajib menolak Transaksi dengan orang tersebut.

Merujuk pada ketentuan pada Pasal 20 tersebut di atas, ada keharusan untuk melakukan kehati-hatian bagi Pihak Pelapor di dalam meneruskan transaksi dengan Orang lain manakala ada pihak ketiga yang mewakili Pihak lain yang bertransaksi dengan dirinya. Pihak Pelapor wajib untuk mengetahui dengan benar Pengguna Jasa yang bertransaksi dengannya, baik dalam hal bertindak untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dalam hal Pengguna Jasa menolak untuk memberikan identitas dan/atau dokumen pendukung sebagaimana diminta oleh Pihak Pelapor, maka Pihak Pelapor wajib menolak transaksi dengan orang tersebut (vide Pasal 20 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

Urgensi dilakukannya penelitian ini ialah melihat bahwa profesi seorang Notaris dan PPAT rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa Notaris dan PPAT menjadi salah satu pihak pelapor yang diwajibkan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Adanya kewajiban Notaris dan PPAT di dalam melaksanakan prinsip tersebut, dilatarbelakangi karena pelaku tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme akan berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa.

Pengaturan kerahasiaan ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan. Dari kewajiban inilah yang akan dijadikan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana, berlindung dari kewajiban kerahasiaan data.

Rumusan Masalah.

1. Mengapa prinsip mengenali pengguna jasa Notaris dan PPAT penting diterapkan di Indonesia?
2. Bagaimana ruang lingkup kewajiban PPAT dan Notaris dalam melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme?
3. Bagaimana perbandingan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Notaris dalam perspektif pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme?



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian hukum normatif ini adalah deskriptif analitis, Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah melakukan Teknik Kepustakaan (*Library Research*) dan Teknik Wawancara (*Field Research*). Metode penelitian data yang digunakan adalah metode kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Ppat Dan Notaris

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, salah satunya Ibu Dewi Lestari, menyatakan bahwa sebagai seorang Notaris & PPAT wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, demi melindungi profesi seorang Notaris & PPAT dari adanya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Langkah yang dilakukan adalah berupa mengenali pengguna jasanya (klien) yang datang menghadap kepadanya dengan cara pemantauan, pengecekan profil, penelusuran maksud dan tujuan melakukan hubungan usaha, hingga penelusuran kepastian transaksi yang akan dilakukan(wawancara dengan Notaris & PPAT Dewi Lestari).

Sesuai dengan rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), salah satu bentuk kegiatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang adalah orang yang membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, macam tindak pidana asal diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut.

Dalam konteks kegiatan “membelanjakan” harta hasil tindak pidana asal inilah tidak menutup kemungkinan dilakukan melalui pembuatan akta otentik kepada PPAT dan Notaris oleh pengguna jasa.

Pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme secara umum melakukan tahapan-tahapan tertentu yaitu *placement* yang kemudian diikuti dengan tahapan *layering* dan *integration*(Garnasih). Kegiatan *placement* adalah langkah untuk mengubah uang hasil kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan, seperti menyimpan tunai di bank, asuransi, atau membeli rumah, kapal, dan perhiasan. Kedua, tahapan *layering*, yaitu pelaku membuat transaksi-transaksi dari dana ilegal ke dalam transaksi yang lebih rumit dan berlapis serta berangkai dengan bentuk anonimitas untuk menyembunyikan sumber dari uang ilegal tersebut. Terakhir, tahapan *integration*, yaitu pelaku memasukkan kembali dana hasil *layering* ke dalam transaksi yang sah dan telah tidak terdapat hubungan dengan kejahatan asal dana ilegal. Mengacu pada ketiga tahapan tersebut, kegiatan pelaku pencucian uang untuk membuat akta otentik sehingga dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan *placement*(*Ibid*).

Menyadari potensi penyalahgunaan perbuatan pencucian uang tersebut sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, pemerintah sebagai tonggak dan garda terdepan menerbitkan regulasi dan peraturan-peraturan dalam rangka terjadinya pencucian uang, dimulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang



Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, hingga Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232 Tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa diatur sebagai salah satu prinsip untuk mencegah terjadinya pencucian uang menurut Pasal 18 UU TPPU. Inti dari Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam UU TPPU diimplementasikan meliputi tiga kegiatan, yaitu dilakukannya Identifikasi Pengguna Jasa, dilakukannya Verifikasi Pengguna Jasa, dan hingga dilakukannya Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa oleh PPAT dan Notaris. Dalam pendapat yang lain dirumuskan sebagai *customer identification, record keeping, dan suspicious transaction reporting* (Amrani). Arti penting Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang terwujud dalam kegiatan-kegiatan tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada *Financial Intelligence Unit* (dalam konteks Indonesia terlembaga dalam PPATK) dan dapat dipergunakan untuk menelusuri proses terjadinya pencucian uang sehingga memudahkan penegak hukum untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Terjaganya keamanan hukum tersebut dapat berlangsung jika PPAT dan Notaris yang sebagaimana telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai salah satu pihak pelapor, maka PPAT dan Notaris di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, tujuannya adalah mendukung Pencegahan Dan Pemberantasan Anti Pencucian Uang dan menghindarkan PPAT dan Notaris dari ancaman pidana kedepannya. Prinsip mengenali pengguna jasa menjadi penting bagi PPAT dan Notaris, guna menghindari praktek-praktek tindak pidana pencucian uang. Hal ini karena PPAT dan Notaris sebagai salah satu pihak pelapor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sejalan dengan apa yang dijelaskan diatas, Irmansyah Batubara, memberikan pernyataan bahwa pemberlakuan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa sangat berperan penting di dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, sehingga dengan adanya penunjukkan beberapa pihak yang masuk kategori pelapor, salah satunya Notaris & PPAT, maka sudah seharusnya menjalankan prinsip PMPJ dengan baik dan benar hingga melaporkan seluruh transaksi yang mencurigakan(wawancara dengan Notaris & PPAT Irmansyah Batubara). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Lila Meutia, memberukan pernyataan bahwa salah satu tugas dan kewajiban Notaris & PPAT adalah menerapkan dan menjalankan prinsip PMPJ, maka di dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya tersebut harus melaporkan transaksi-transaksi yang mencurigakan(wawancara dengan Notaris & PPAT Lila Meutia, S.H).

Dengan menerapkan prinsip ini, PPAT dan Notaris dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi tanah yang dilakukan secara benar dan sesuai dengan hukum. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan dan



lembaga yang terkait dengan keuangan. Transaksi tanah yang tidak dilakukan dengan benar dapat menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum yang merugikan para pihak yang terlibat. Dengan menerapkan prinsip ini, PPAT dan Notaris dapat membantu mencegah terjadinya sengketa dan ketidakpastian hukum yang merugikan para pihak yang terlibat.

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sangat penting dalam menjaga keamanan hukum karena dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui transaksi tanah. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui transaksi tanah. Dengan menerapkan prinsip ini, PPAT dan Notaris dapat mengidentifikasi pengguna jasa, memverifikasi pengguna jasa, dan memantau transaksi yang dilakukan pengguna jasa. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang melalui transaksi yang dilakukan kepada PPAT dan Notaris.

Pentingnya penerapan prinsip mengenali pengguna jasa ini memberikan manfaat bagi Indonesia, dimana akan memberikan kepercayaan pada pelaku usaha dan peningkatan investor masuk ke Indonesia, sehingga aktivitas bisnis dan kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan maksimal. Manfaat dari meningkatnya investor masuk ke Indonesia akan menambah dana investasi sehingga akan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. pentingnya prinsip ini juga diterapkan diikuti dengan kewajiban Indonesia untuk tetap melaporkan capaian perkembangan pada rekomendasi FATF, dimana salah satunya terkait penerapan PMPJ.

2. Ruang Lingkup Kewajiban Ppat Dan Notaris Dalam Melaksanakan Prinsip MengenaliPengguna Jasa

a. Kewajiban memutus hubungan usaha.

PPAT dan Notaris dalam melaksanakan aktifitas dan kegiatannya selama menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, jika terdapat ketidaksinambungan antara pengguna jasa maka PPAT dan Notaris dapat memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa, jika terbukti pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa dan PPAT dan Notaris tersebut meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa (klien). Sehingga, jika terjadi aktifitas yang mencurigakan menurut PPAT dan Notaris tersebut, dapat melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai kegiatan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Perihal pelaporan tersebut, maka PPAT dan Notaris dalam perjalanan melaksanakan penerapan prinsip PMPJ dapat menghentikan penerapan PMPJ, jika terbukti adanya indikasi transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa diduga terkait tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, dan PPAT/Notaris memiliki keyakinan bahwa penerapan prinsip PMPJ yang tengah dilakukan akan berpotensi melanggar ketentuan *anti-tipping off*.

Berbicara tentang mengenai pengaturan ketentuan *anti tipping off*, adalah kaitannya dengan perlindungan informasi yang sifatnya rahasia yang tujuannya adalah untuk mencegah Pengguna Jasa memindahkan harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan sehingga dapat menghalangi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU)(Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010). Dimana dengan adanya ketentuan *anti tipping off* dalam rezim anti pencucian uang seharusnya tidak menjadi



penghalang dalam mencegah dan memberantas tidak pencucian uang serta memaksimalkan *asset recovery*.

Merujuk pada ketentuan The FATF Recommendation, bahwa ketentuan *anti tipping off* diatur dalam Rekomendasi ke 21 dari *The FATF Recommendations*. Adapun sesuai Rekomendasi 21 *The FATF Recommendations* dinyatakan bahwa:

Financial institutions, their directors, officers and employees should be: Protected by law from criminal and civil liability for breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative,.....(Article 21 The FATF Recommendations).

Berdasarkan ketentuan *The FATF Recommendations* 21 tersebut, dinyatakan bahwa baik itu lembaga keuangan, direktur, pejabat (dalam hal ini PPAT dan Notaris) maupun karyawannya harus dilindungi dari tanggung jawab pidana dan perdata atas pelanggaran pembatasan pengungkapan informasi yang diberlakukan oleh ketentuan legislatif/administratif.

b. Kewajiban menggunakan hasil PMPJ dari pihak ketiga.

PPAT dan Notaris dapat menggunakan hasil penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang telah dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenali Pengguna Jasa serta tunduk pada pengawasan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu diingat bahwa, jika PPAT dan Notaris menggunakan hasil Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang telah dilakukan oleh pihak ketiga, tanggung jawab Prinsip Mengenali Pengguna Jasa tetap berada pada PPAT dan Notaris tersebut.

Dalam pelaksanaan menggunakan hasil PMPJ dari pihak ketiga, maka PPAT diwajibkan memenuhi kriteria:

- 1) PPAT wajib sesegera mungkin mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan prosedur Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
- 2) PPAT wajib mengambil langkah yang memadai untuk memastikan bahwa pihak ketiga bersedia memenuhi permintaan informasi dan Salinan Dokumen pendukung segera apabila dibutuhkan oleh PPAT dalam rangka penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
- 3) PPAT wajib memiliki kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk kesepakatan tertulis; dan
- 4) PPAT wajib memastikan bahwa pihak ketiga tidak berkedudukan di negara berisiko tinggi(¹ Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang).

c. Kewajiban pencatatan transaksi dan sistem informasi.

Dalam kegiatan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (klien) oleh PPAT dan Notaris, diamanatkan kepadanya untuk bertanggungjawab terhadap adanya pencatatan transaksi dan sistem informasi mengenai identifikasi yang telah dilakukan, pemantauan, hingga pada penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa (kliennya). Sistem informasi atau pencatatan transaksi tersebut dapat dilakukan secara non-elektronik maupun secara elektronik yang disesuaikan dengan kompleksitas dan karakteristik dari PPAT dan Notaris tersebut.



Kegiatan selanjutnya adalah PPAT dan Notaris diwajibkan untuk menatausahakan dokumen seluruh pengguna jasa dan pemilik manfaat (*beneficial owner*), dokumen-dokumen yang dimaksud ialah dokumen transaksi pengguna jasa, dokumen pengguna jasa dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang didapatkan PPAT dan Notaris untuk penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, dan dokumen korespondensi dengan pengguna jasa. Jika terdapat potensi transaksi yang beresiko tinggi dari dokumen pengguna jasa dan pemilik manfaat (*beneficial owner*), maka PPAT dan Notaris wajib membuat dokumen analisis kewajaran atas transaksi pengguna jasa tersebut.

d. Kewajiban memperbarui informasi dan dokumen.

Untuk mendukung kegiatan pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (klien), PPAT dan Notaris diwajibkan untuk melakukan upaya pengkinian (pembaharuan) terhadap informasi dan/atau dokumen pendukung jika terdapat perubahan yang diketahui langsung oleh PPAT dan Notaris yang bersumber dari pengguna jasa yang sama atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan kegiatan pembaharuan tersebut juga diwajibkan kepada PPAT dan Notaris untuk mendokumentasikan hasil pembaruan informasi dan/atau dokumen yang telah diperolehnya.

Untuk mencegah digunakannya PPAT dan Notaris sebagai media atau tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak internal PPAT dan Notaris, PPAT wajib melakukan prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (*pre-employee screening*), dan melakukan pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan yang akan direkrut. Dalam rangka peningkatan pengetahuan, PPAT dan Notaris menyelenggarakan, mengikuti, atau mengikutsertakan karyawan dalam sosialisasi, pelatihan, atau forum diskusi yang berkesinambungan mengenai:

- 1) penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
- 2) teknik, metode, dan tipologi pencucian uang dan/ atau pendanaan terorisme; dan/ atau
- 3) kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa serta peran dan tanggung jawab karyawan dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme(Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang).

Kewajiban berikutnya ialah PPAT dan Notaris harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan pengembangan teknologi baru dalam skema pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Tindakan ini dilakukan melalui pengidentifikasian dan pengukuran mengenai risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme sebelum pemanfaatan atau pengembangan teknologi baru. Kegiatan ini juga tidak terlepas dari kewajiban PPAT dan Notaris untuk bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dan/ atau tindak pidana pendanaan terorisme.

3. Perbandingan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Ppat Dengan Notaris Dalam Perspektif Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme

Dalam pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa, PPAT dan Notaris memiliki beberapa perbedaan dan memiliki persamaan juga di dalam menjalankan kegiatan PMPJ. Perbedaan yang signifikan terletak pada peraturan dasar/ dasar hukumnya. Peraturan yang



menegaskan PPAT harus diwajibkan menggunakan prinsip PMPJ diamanatkan langsung melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (lebih dikenal dengan istilah PPATK), sedangkan peraturan yang menegaskan Notaris harus diwajibkan menerapkan prinsip PMPJ diamanatkan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan diatur lebih teknis melalui surat edaran AHU.

Perbedaan lainnya terletak pada pelaksanaan verifikasi pengguna jasa, dimana PPAT melakukan pemeriksaan kebenaran formal atas obyek dan subyek hak dalam pembuatan akta otentik perbuatan hukum tertentu mengenai properti. Sedangkan Notaris di dalam melaksanakan verifikasi pengguna jasa hanya melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen. Persamaan di proses verifikasi pengguna jasanya terletak pada kegiatannya dilaksanakan sebelum melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.

Perbedaan selanjutnya ialah pada pengkinian informasi dan atau data dari pengguna jasanya, dimana dalam hal terdapat perubahan informasi atau data dari pengguna jasa PPAT diwajibkan mendokumentasikan hasil pengkinian informasi atau dokumen, sedangkan Notaris berkewajiban melakukan upaya pemutakhiran sesuai dengan KBBI. Pemutakhiran sesuai dengan KBBI ini tidak dilaksanakan oleh PPAT.

Perbedaan berikutnya adalah terletak pada pengawasan kepatuhan, dimana PPAT diawasi langsung oleh PPATK terhadap pelaksanaan penerapan PMPJ, Perbedaan terakhir ialah terletak pada ketentuan sanksi administratif, dimana PPAT diberikan sanksi berupa teguran tertulis hingga diumumkan kepada publik mengenai tindakannya. Sedangkan Notaris, diberikan sanksi yang tetap merujuk pada ketentuan di Undang-Undang Jabatan Notaris dan baik melaporkan ataupun tidak melaporkan transaksi kaungan yang mencurigakan, maka akan tetap diaudit secara acak/random.

Bagian akhir ialah dalam praktiknya penerapan prinsip mengenali pengguna jasa di Indonesia yang dilakukan oleh PPAT tidak sedetail yang telah dilakukan oleh Notaris, sehingga PMPJ lebih efektif diterapkan pada Notaris.

KESIMPULAN

1. Prinsip mengenali pengguna jasa sangat penting untuk diterapkan di Indonesia, dilatarbelakangi adanya rekomendasi dari *Financial Action Task Force* (FATF) yang menerbitkan dokumen khusus pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang tertuang dalam 40 rekomendasi FATF. Prinsip ini tercipta melalui lahirnya badan antar pemerintah yang dibentuk dalam pertemuan G7 pada tahun 1989 di Paris oleh para Menteri di yurisdiksi anggotanya untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tujuan FATF adalah untuk menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan yang efektif dari langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional untuk memberantas pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional.
2. Ruang lingkup kewajiban PPAT dan Notaris dalam melaksanakan PMPJ ialah harus memuat kewajiban untuk melaksanakan identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Prinsip ini dilaksanakan dan dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Perbandingan penerapan PMPJ oleh PPAT dengan Notaris dari aspek regulasi ialah untuk Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017



Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan petunjuk teknisnya diatur dalam Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232 Tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Sedangkan untuk PPAT diatur melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dari aspek potensi terjadinya TPPU dan Pendanaan Terorisme berpotensi ketika Notaris dan PPAT tidak menjalankan kewajibannya melaksanakan prinsip PMPJ. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip PMPJ sebelum diterbitkannya akta otentik. Dalam prakteknya penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang dilakukan oleh PPAT penerapannya tidak sedetail yang diterapkan oleh Notaris, karena Notaris dalam prakteknya berpedoman pada peraturan pelaksana PMPJ, sehingga ketika Notaris melaporkan maupun tidak melaporkan kegiatan transaksi yang mencurigakan, maka Notaris akan tetap di audit oleh tim audit kepatuhan PMPJ. Pada prakteknya, penerapan PMPJ oleh PPAT tidak terlaksana karena akta yang dibuat oleh PPAT telah melalui proses pengecekan dan verifikasi melalui BPN, BAPENDA Kota/Kabupaten, dan KANWIL DJP. Akhirnya, penerapan pelaksanaan PMPJ lebih efektif berada di Notaris.

Saran.

Untuk penyempurnaan penelitian ini, adapun saran dari penelitian ini, yakni:

1. Seorang PPAT dan Notaris harus memahami dan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dengan baik di dalam setiap pelaksanaan pembuatan akta otentik. Prinsip ini sangat erat kaitannya dengan kewajiban seorang PPAT dan Notaris di dalam mengenali para pihak yang datang menghadap kepadanya, sehingga dengan dilaksanakannya prinsip ini dengan baik, akan membantu menghindarkan PPAT dan Notaris terjadinya tindak pidana pencucian uang hingga pada penipuan yang bisa saja dilakukan oleh pengguna jasa.
2. Bagi Notaris disarankan agar selalu melakukan pengecekan ulang terhadap berkas dan dokumen khususnya formulir *Customer Due Diligence*, formulir penilaian tingkat resiko, hingga formulir *Enhanced Due Diligence*. Kemudian alangkah baiknya PPAT menyarankan kepada pemerintah agar mengeluarkan juga surat edaran terkait formulir *Customer Due Diligence* dan formulir *Enhanced Due Diligence*. Kegiatan ini penting untuk dijalankan dalam setiap proses pembuatan akta otentik, sehingga prinsip ini akan menjadi tameng bagi Notaris dan PPAT terhindar dari jeratan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. Pemerintah dalam hal ini sebagai pembentuk kebijakan, seharusnya menerbitkan regulasi yang baru terkait prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris dan PPAT dan dalam hal tingkat kepatuhan perlunya surat edaran kepada Notaris dan PPAT untuk melaporkan hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cet. ke-2, Bandung, Refika Aditama.
- _____. 2010. *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2008. *Media Notariat: Salah Kaprah Mendudukan Notaris Sebagai Tergugat*, Jakarta, Media Notaris. .
- Ali, Achmad. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.



- Darus, M. Luthfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, cetakan pertama, Yogyakarta: UII Press.
- Diantha, Made Pasek. 2015. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif (Dalam Justifikasi Teori Hukum)*, Cetakan ke-1, Denpasar: Prenada Media Group.
- Effendie, Bachtiar. 1993. *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Cet. 3, Bandung, Alumni.
- Effendi, Jonaedi & Johny Ibrahim. 2016. *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadademia Group.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Fithriadi, Muslim. 2013. *Fungsi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok, Pusat Kajian Anti Pencucian Uang Indonesia Indonesia Research Center for AML- CFT.
- Friedman, Lawrence M. 1984. *American Law An Introduction*, USA: W.W. Norton & Co. Inc, Reno, Nevada.
- Gautama, Sudargo. 1995. *Indonesian Business Law*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- HD, Stout, De Betekenissen Van De Wet, Dalam Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni.
- Freddy Haris. 2017. *Notaris Indonesia*, Jakarta, PT. Lintas Djaja Cetak.
- Harsono, Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Penyusunan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan.
- HS, H.Salim. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Hernoko, Agus Yudha. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cet. 4, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Husein, Yunus & Robert. 2018. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: Rajawali Pers.
- Indrajaya, Rudi dan Ika Ikamassari. 2015. *Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan sebagai Pengganti Sertifikat Yang Hilang*, Bandung: Visimedia.
- Indrohato. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kristiani, Yudi. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Prenada Group.
- _____. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2011. *Teori Hukum*, Cet. Ke-1, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mulyosudarmo, Suwoto. 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Jakarta: Universitas Airlangga.
- Parlindungan, A.P. 1989. *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landform*, Bagian I, Bandung, Mandar Maju.
- Peranginangin, Effendi. 2007. *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.
- Pugung, Solahudin. 2021. *Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum*, Jakarta, s Deepublish.



- Purba, Hasim dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba. 2019. *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rato, Dominikus. 2100. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Satrio, J. 2001. *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Setiardja, A. Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Siahaan. 2008. *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Jala Permata.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Grafiti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan II, Jakarta: Pustaka Utama Grafis.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ke-42, Jakarta: Rajawali Press.
- _____, Soerjono & Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke-11, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2007. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Syafrudin, Ateng. 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. 2020. *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta, Kencana.
- Aulia, Arsiendy. 2022. Prinsip Kehati-hatian PPAT Dalam Proses Pengikatan Jual Beli Tanah Sebagai Perwujudan Kepastian Hukum, *Jurnal Recital Review Vol 4, Nomor 1* Tahun : 269.
- Amrani, Hanafi. 2014. Rezim Anti-Money Laundering: Perkembangan Ke Arah Internasionalisasi Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 5, Nomor 1, Juni: 19-29.
- Baharudin. 2014. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Jual Beli Tanah, *Jurnal Keadilan Progresif Volume 5 Nomor 1*, Maret: 94.
- Berutu, Ali Geno. 2019. Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 2, Nomor 1, Maret: 2.
- Dermawan, I Made. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Penghadapnya, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Volume 7 Nomor 1, Maret: 45.
- Garnasih, Yenti. 2007. Kebijakan Kriminalisasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 19, Nomor 2, Juni: 167-181.
- Government, US. 2000. *Secretary of the Treasury and Attorney General, The National Money Laundering Strategy 2000*, March 2000.
- Harsono, Boedi. 2007. "Pejabat Pembuat Akta Tanah Sejarah Dan Kewenangannya", *Majalah Renvoi*, Nomor 844, IV, Januari : 11.
- Husein, Yunus. 2001. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 16, November: 33.



- Ismail, Ermanto Fahamsyah, I Gede Widhiana Suarda. 2021. Kewajiban Notaris Mengenali Pengguna Jasa Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi, *Jurnal Syntax Idea, Volume 3, Nomor 10*, Oktober.
- Julyano, Mario. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01*, Juli: 13-22.
- Kamelo, Tan. 2002. “*Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*”, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Khamisah, A. 2014. Kewenangan Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pembelian Saham. *Jurnal Analisis, Volume 3, Nomor 2*.
- Lisnawati, Go. 2018. *Eksistensi dan Peranan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) Dalam Rezim Anti Pencucian Uang*, Yogyakarta, Graha Ilmu: 1.
- Mandala, Marthinus Mesak. 2021. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017, *Jurnal Officium Notarium Volume 2 Nomor 1*, Agustus.
- Mashudi. 2017. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Pro Hukum, Vol. VI, No. 2*, Desember: 55.
- Norman, Mutia Karina. 2023. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris Dalam Rangka Mutual and Evaluation Review (Mer) Financial Action Task Force (FATF) Terhadap Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Volume 7, Nomor 1, Januari: 2
- Pertiwi, Y.S.C. 2021. Autentikasi Akta PPAT yang Pengesahan Aktanya Tidak Sesuai Pada Saat Penandatanganan Para Pihak Dihadapan PPAT, *Jurnal Mimbar Yustitia, Volume 5, Nomor 2*: 146-156.
- Prawira, I Gusti Bagus Yoga. 2016. Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah, *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Volume 4, Nomor 1*, April. Mengutip dari Jimly Asshiddiqie. 2003. *Independensi Dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Majalah Renvoi Edisi 3 Juni.
- Putri, Yuliana Andhika Risan. 2015. Peran Rekomendasi Financial Task Force (FATF) Dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia, *Journal of International Relations, Volume 1, Nomor 2*: 89.
- Purba, Hasim. 2010. *Tanggung Jawab Perdata Produsen Pesawat Udara Terhadap Kerugian Penumpang Dalam Kecelakaan Penerbangan (Analisis Berdasarkan Teori Product Liability)*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Rizkie, Ayu Muhammad Arifin & Ramlan. 2020. Tanggung Jawab Notaris atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam Proses Pembuatan Akta, *Journal of Education, Humaniora and Sciences (JEHSS) Vol. 2, No. 3*:585.
- Safitra, Rendi, dkk. 2023. Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris, *Sakata Law Journal, Volume 1, Nomor 1*, Januari.
- Sanjaya, A.W. 2015. “Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia”, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Suriadireja, Shalahuddin & Mohamad Fajri Mekka Putra. 2022. Penujukkan Notaris Sebagai Pihak Pelapor dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Serta Implikasi Terhadap Kepastian Hukum, *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 8, Nomor 1*, Februari.
- Sutra, Ferna Lukmia. 2020. Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Media Iuris Volume 3 Nomor 3*, Oktober: 326.



- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1991. Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiric, *Majalah Pakultas Hukum Undip "Masalah-Masalah Hukum"* No 9.
- Suryamizon, Anggun Lestari. 2017. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Volume 16, Nomor 1: 119.
- The FATF Recommendations 3 Money Laundering Offence, *International Standards on Combating Money Laundering and The Financial of Terrorism and Proliferation*, 2023: 12.
- Wargakusumah, Hasan, mengutip dari Van de Villes, "Penguasaan Tanah Dalam Hukum Tanah dan Penerapannya di Kawasan Industri", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- KBBI Online, *Defenisi Konsistensi*, diakses melalui <https://www.kbbi.web.id/konsistensi>.
- KBBI Online, *Defenisi Berkelanjutan*, diakses melalui <https://www.kbbi.web.id/sinambung>.
- Otoritas Jasa Keuangan, Pelaksanaan MER terhadap Indonesia tahun 2019-2020, diakses melalui <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Pelaksanaan-MER-terhadap-Indonesia-tahun-2019-2020.aspx>, pada tanggal 29 Mei 2024.